



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Utara
 5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Perempuan adalah seseorang yang mempunyai predikat sebagai gadis yang dewasa, dan atau sebagai isteri/ibu, yang secara kodrat dan hukum diakui sebagai perempuan.
 7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
12. Tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
13. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
17. Forum Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat FP2ATK adalah wadah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan.
18. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
19. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
20. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TPA adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah, atau lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak Korban Tindak Kekerasan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan yang terbaik bagi Korban tindak kekerasan; dan
- e. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari dari tindak kekerasan, adalah untuk:

- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan dan Pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor dan saksi;
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan
- f. Memfasilitasi guna pemulihan hak, martabat dan nilai pribadi korban.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. perlindungan perempuan; dan
 - b. perlindungan anak.
- (2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pencegahan tindak kekerasan;
 - b. pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan; dan
 - c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan.
- (3) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
 - b. perlindungan khusus anak.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 6

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan upaya-upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bagian Kedua
Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dengan cara:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
 - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dan adat istiadat daerah.

- (2) Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:
- a. Lembaga agama;
 - b. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - c. tokoh adat;
 - d. lembaga adat;
 - e. masyarakat;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. lembaga kesehatan;
 - h. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - i. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah;
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 9

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan dapat bekerjasama dengan Instansi vertikal.

Bagian Ketiga

Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui kegiatan:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulangan dan reintegrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
 - a. ruang pelayanan khusus;
 - b. tenaga ahli dan professional;
 - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya;
- (4) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring;
- (5) Pelayanan terpadu bagi tindak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur;
- (6) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

BAB V
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian kesatu
Perlindungan Anak Korban
Tindak Kekerasan

Pasal 12

- (1) Perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. merumuskan kebijakan pencegahan, Pengurangan resiko rentan, Penanganan korban dan sistem data dan informasi anak;
 - b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; dan
 - d. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai pencegahan dan pelayanan tindak kekerasan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perlindungan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dengan cara meningkatkan kapasitas keluarga dalam perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak.

Bagian Kedua Perlindungan Khusus Anak

Pasal 14

- (1) Perlindungan khusus anak diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KERJASAMA DAN KOORDINASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan, membentuk Forum Peduli Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (FP2ATK);
- (2) Keanggotaan FP2ATK terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga sosial;
 - f. lembaga ketenagakerjaan; dan
 - g. organisasi masyarakat yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Susunan Kelengkapan Organisasi FP2ATK sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
- a. kelompok kerja penyusunan kebijakan;
 - b. kelompok kerja sosialisasi;
 - b. kelompok kerja pelayanan; dan
 - c. kelompok kerja data, informasi, monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembentukan dan masa jabatan anggota FP2ATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

FP2ATK mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan;
- b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga sosial lainnya;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. mengumpulkan dan mengembangkan data dan informasi yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
- f. memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 18

FP2ATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dibantu oleh Sekretariat pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja FP2ATK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan korban tindak kekerasan, membentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan, meliputi:
 1. menerima pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, konsultasi, dan konseling;
 2. menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. memberikan bantuan pendampingan hukum;
 4. kesehatan;
 5. rehabilitasi sosial;
 6. pelayanan hukum; dan
 7. pemulangan dan re integrasi sosial.
 - b. memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.
- (3) Pengangkatan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap P2TP2A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 21

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - b. advokat;
 - c. tenaga kesehatan;
 - d. pekerja sosial;
 - e. relawan pendamping;
 - f. pembimbing rohani;
 - g. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;

- h. komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan;
 - i. komisi perlindungan anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - j. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban;
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani; dan/atau
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat
Koordinasi
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan koordinasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah Kabupaten/lain;
 - c. instansi vertikal;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. lembaga kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. urusan keagamaan;
 - b. urusan kesehatan;
 - b. urusan pendidikan;
 - c. urusan sosial;
 - d. urusan hukum;
 - e. urusan tenaga kerja; dan
 - f. urusan lainnya.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak;
 - b. melakukan pertolongan pertama kepada korban Tindak Kekerasan;
 - c. mensosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri; dan/atau
 - d. membentuk lembaga sosial masyarakat yang mandiri.

Pasal 24

Dalam hal lembaga sosial masyarakat melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan harus berkoordinasi dengan FP2ATK.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Sistem Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap FP2ATK dan Lembaga sosial lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada pemerintah daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

- (1) Dalam hal FP2ATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 belum terbentuk, P2TP2A pembentukannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila FP2ATK telah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 27 - 7 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 27 - 7 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN
2017 NOMOR..1..
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG NOMOR:
01/482/LU/2017

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Utara agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah guna mengatur upaya-upaya perlindungan sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Lampung Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "kekerasan ekonomi" adalah suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "kekerasan sosial" adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "kekerasan psikis" adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan "Penelantaran Rumah Tangga" adalah:

1. tindakan yang mengakibatkan tidak terperuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
2. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
3. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
4. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan "penelantaran tenaga kerja" adalah adalah tindakan setiap orang atau badan hukum yang mengakibatkan perlakuan tidak wajar terhadap tenaga kerja perempuan padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan perlindungan yang memadai dari tindakan sah terhadap tenaga kerja seperti rekrutmen asal-asalan, tempat penampungan dan tempat kerja yang tidak jelas, pemilik usaha yang sewenang-wenangnya.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "pemaksaan atau perampasan" kemerdekaan adalah:

1. Pemaksaan adalah setiap perbuatan atau tindakan mengambil, membawa, mengajak anak atau perempuan dengan bujukan dan atau pemaksaan untuk diperistiri atau untuk dipekerjakan secara tidak sah.
2. Perampasan kemerdekaan adalah setiap perbuatan atau tindakan mengambil, membawa, mengajak, menculik anak atau perempuan untuk dijadikan isteri atau dipekerjakan dengan cara menyekap, menahan atau mengurung secara tidak sah dalam suatu ruangan atau tempat tertentu.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan "ancaman tindakan tertentu" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "pelayanan pengaduan" adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "bimbingan rohani" adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "pelayanan rehabilitasi sosial" adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan "pelayanan bantuan dan pendampingan hukum" adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan "pemulangan dan reintegrasi" adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari daerah penerima ke daerah asal.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ruang pelayanan khusus" di jajaran kepolisian, di rumah sakit dan tempat-tempat lain adalah di Polisi Resort Lampung Utara, Rumah Sakit Ryacudu atau Rumah Sakit yang ditunjuk dan di kantor/dinas lain atau tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelayanan dan Rumah Aman" adalah yang dikenal dengan trauma center, sedangkan rumah aman dikenal dengan shelter.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf o.

Yang dimaksud dengan "stigmatisasi" pemberian 'tanda' atau stigma terhadap seseorang, atau sekelompok orang dengan pengertian yang bermakna tertentu dalam situasi dan konteks tertentu secara terbuka atau terselubung untuk mempengaruhi daya pikir atau daya evaluasi seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf o

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial dan pemulangan" adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA NOMOR...93..